

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jejaring sosial atau lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang ingin mengusahakan hidup menjadi lebih baik lagi dengan membuka suatu usaha yang nantinya dapat menghasilkan profitabilitas yang baik dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan dari tingkat kemiskinan.

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Pada umumnya orang beranggapan “Lembaga Keuangan” merupakan lembaga yang kegiatan sehari – harinya berkaitan dengan uang. Lembaga Keuangan adalah suatu badan usaha yang asset utamanya berbentuk asset keuangan maupun tagihan – tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan dan bahan baku (Martono, 2004 : 2). Dalam kegiatannya lembaga keuangan memiliki peranan dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha – usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup

penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Rafik dan Heru ; 2005).

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga Keuangan terbagi menjadi Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank antara lain pegadaian, asuransi, dana pensiun, koperasi, dan lain sebagainya.

Lembaga Keuangan, khususnya bank menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan dana (kredit). Namun tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses ke Bank Komersial. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang perbankan, rendahnya pendidikan masyarakat, maupun persyaratan pengajuan pinjaman yang cukup rumit. Sehingga keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat bermanfaat bagi masyarakat kalangan bawah, yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhan mereka dan dengan persyaratan yang mudah.

Munculnya berbagai lembaga keuangan bank dan bukan bank memang banyak menguntungkan bagi masyarakat, terutama dalam bidang finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Baik bank negeri maupun swasta banyak bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dibentuk untuk mengelola dana yang dihimpun oleh

anggota guna membiayai kebutuhan koperasi dan keanggotaanya. Dana tersebut dihimpun melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh koperasi untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besar. Dana yang dihimpun koperasi tersebut dikelola oleh manajemen koperasi, selanjutnya dapat digunakan untuk pemberdayaan, perkembangan dan usaha lainnya serta membantu anggota melalui pinjaman dengan ketentuan yang diatur dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dana tersebut disalurkan kepada yang memenuhi syarat untuk memperoleh kredit, seperti anggota koperasi dan masyarakat lain yang dianggap layak memperoleh kredit dari koperasi. Koperasi simpan pinjam didirikan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan mudah dan bunga yang relatif ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam hutang rentenir, dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya, koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, koperasi simpan pinjam berusaha memberikan kemudahan dalam layanan pemberian kredit. Namun pada umumnya masyarakat masih kurang memahami tata cara dan syarat pemberian kredit. Kata kredit berasal dari bahasa latin credere yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya, bagi pemberi kredit adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit mempunyai kewajiban membayar sesuai jangka waktu yang telah

disepakati. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Untuk meyakinkan calon nasabah benar-benar dapat dipercaya maka harus menganalisa kredit terlebih dahulu, yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor pendukung lainnya. Tujuan analisa ini yaitu untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman, sehingga bisa memperlancar proses pemberian kredit, dan mencegah terjadinya kredit macet. Kriteria yang harus diperhatikan yaitu mencakup 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Dalam pelaksanaan kegiatannya juga perlu melalui prosedur pemberian kredit yang baik, yaitu dengan melalui tahapan-tahapan, diantaranya permohonan pemberian kredit, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, perjanjian kredit, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan, serta pelunasan kredit. Hal ini juga didasarkan atas azas-azas dan kebijakan yang tentunya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sedangkan sistem itu sendiri merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Secara umum kredit diartikan sebagai suatu kegiatan peminjaman sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengguna modal, dalam hal ini terdapat unsur kepercayaan berupa keyakinan diberikan kepada penerima kredit bahwa pinjaman yang disepakati bersama akan terlaksana dengan baik. Selain unsur kepercayaan, ada unsur waktu yang merupakan suatu periodik yang memisahkan saat pemberian kredit dan penerimaan kredit. Menurut Hasibuan (2008 : 87) kredit adalah jenis pinjaman yang harus

dibayar kembali beserta bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang berdasarkan kepercayaan bahwa pihak debitur akan melunasi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Koperasi Kencono Wungu adalah koperasi yang berjenis koperasi simpan pinjam. Koperasi tersebut memfasilitasi untuk memberikan pinjaman atau kredit untuk masyarakat yang memerlukannya sebagai modal usaha. Koperasi Kencono Wungu berdiri sejak tahun 1988 dengan beranggotakan sejumlah 25 orang dan mendapatkan badan hukum terhitung sejak tanggal 03 April 1989 dengan Nomor 6504/BH/II/1989.

Koperasi yang berdiri dengan bermodal awalnya menyewa gedung Dekopinda Kabupaten Mojokerto, sempat mengalami penurunan yang drastis. Berkat usaha yang tanpa menyerah, akhirnya Koperasi Kencono Wungu dapat bangkit kembali. Kembali bangkitnya Koperasi Kencono wungu dapat dilihat dari kenaikan anggotanya dari tahun ke tahun yang semakin pesat. Sistem tanggung renteng sangat diterapkan dengan sungguh – sungguh dalam koperasi tersebut. Lambat tahun Koperasi Kencono Wungu dapat mendirikan gedung sendiri dengan bantuan dari sumbangan anggota yang menerima pinjaman. Wilayah kerja Koperasi Kencono Wungu meliputi Kota beserta Kabupaten Mojokerto. Dengan jumlah anggota yang semakin meningkat hingga terdiri dari lebih dari 205 kelompok yang beranggotakan lebih dari 4000 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah eksis dan mampu mengatasi permasalahan dimasa lampau. Sehingga dengan kesadaran dan

kepercayaan yang ada, masyarakat bisa kembali memberi kepercayaan yang lebih dan tentunya juga memberi pesona tarik juga untuk masyarakat lainnya untuk menjadi anggota dalam Koperasi Kencono Wungu.

Dari kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi, maka jumlah debitur yang ada pada Koperasi Kencono Wungu pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mencapai :

Tabel 1.1 : Jumlah Pinjaman Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Peminjam	Jumlah Pinjaman
1	2015	3.193	2.481	10.563.810.600
2	2016	3.440	2.642	12.326.745.000
3	2017	3.691	2.881	14.697.425.600

Sumber : Data diolah, 2019

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah prosedur pemberian kredit di Koperasi Wanita Kencono Wungu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit di Koperasi Wanita Kencono Wungu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Aspek akademis

Untuk menambah, menerapkan, dan membandingkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan dunia kerja nyata.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Untuk memberikan pertimbangan dan gambaran bagi perusahaan dalam melakukan proses pemberian kredit.

3. Aspek praktis

Untuk dijadikan suatu informasi dan untuk menambah pengetahuan tentang prosedur pemberian kredit.